



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan, serta mempermudah pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/D) ;
5. Keputusan Bupati Malang Nomor 86 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 48/D).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin ;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/MENKES/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat jalan dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2006 ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat Miskin Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin ;
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling serta pihak lain yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Malang.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2007.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 19/E